



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOHAMMAD FAIZAL AMRU JAMIAH Bin BUDI MARTIAS**;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun/ 21 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pandantoyo RT. 04/ RW. 02, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Majelis Hakim sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 34/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 30 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 31 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD FAIZAL AMRU JAMIAH Bin BUDI MARTIAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD FAIZAL AMRU JAMIAH Bin BUDI MARTIAS** berupa pidana penjara selama 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol AG 2462 UM,
1(satu) bendel foto copy buku BPKB Honda Beat No.Pol W 5805 QW,
1(satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2462 UM , 1
(satu) plat kendaraan sepeda motor No.Pol W 5805 QW dikembalikan ke pemiliknya sdri Dian Purwoanti;

4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan masih memiliki tanggungan keluarga karena sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD FAIZAL AMRU JAMIAH Bin BUDI MARTIAS pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di depan teras rumah Jalan Sultan Agung No.26 Desa.Kutorejo, Rt.06 Rw.03 Kecamatan. Kertosono, Kabupaten.Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya terdakwa MOHAMMAD FAIZAL AMRU JAMIAH Bin BUDI MARTIAS berangkat dari rumah dengan nebeng atau nunut naik sepeda motor sampai ke jalan Sultan Agung kemudian terdakwa berjalan kaki kearah timur setelah sampai depan rumah saksi Dian Purwanti terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat No Pol : W 5805 QW yang diparkir didepan teras rumah saksi Dian Purwanti dengan kunci masih dalam keadaan menempel dan situasi rumah saksi Dian Purwanti dalam keadaan sepi namun pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya terdakwa mendekati sepeda motor Honda tersebut kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu menyalakan mesin dengan menggunakan kunci sepeda motor yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih menempel tersebut setelah menyala kemudian terdakwa bawa ke jombang dengan terlebih dahulu berhenti di jembatan brantas kertosono depan SMK 1 Kertosono dan terdakwa melepas plat nomor belakang sepeda motor tersebut dan terdakwa buang kedalam sungai brantas dan ketika terdakwa akan membuang plat nomor depan terdakwa tidak bisa membuka sehingga terdakwa biarkan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jombang ke tempat kos terdakwa selanjutnya terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor tersebut menjadi nomor : AG 2462 UM dan untuk warna biru pada bagian depan sepeda motor tersebut terdakwa tutup stiker atau skootlet warna merah untuk bagian warna putihnya tetap, yang akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh petugas kepolisian dan untuk selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke kantor polisi Polsek Kertosono guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MOHAMMAD FAIZAL AMRU JAMIAH Bin BUDI MARTIAS maka saksi DIAN PURWANTI selaku pemilik 1 (satu) sepeda motor Honda Beat No.Pol W 5805 QW mengalami kerugian kurang lebih Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIAN PURWANTI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi W 5805 QW, warna putih biru, Tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFP127GK264871, Nomor Mesin JFP1E2262839 pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 pukul 20.00 WIB di depan teras rumah Saksi Jalan Sultan Agung, Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa awalnya sebelum hilang, sepeda motor tersebut dipakai oleh Saksi Vio Dikki Saputra Dewa yang merupakan anak Saksi untuk membeli sayur sawi di Pasar Baru Banaran, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 pukul 19.00 WIB, sepeda motor tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Njk



di parkir di depan teras depan rumah (di bahu jalan) Jalan Sultan Agung, Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dalam keadaan kunci kontak berada di dalam dashboard sepeda motor;

- Bahwa posisi teras rumah Saksi lebih tinggi dari jalan, sedangkan posisi parkir sepeda motor tersebut berada di depan teras dengan posisi parkir di bahu jalan dengan kepala menghadap ke arah timur dan ekor motor menghadap ke arah barat;

- Bahwa pada saat sebelum sepeda motor tersebut hilang, terdapat dua orang yang sedang melihat-lihat ikan hias di gerobak jualan ikan milik Agus Yunano dan dekat dengan tempat parkir sepeda motor tersebut, dan posisi kunci kontak sepeda motor tersebut berada di dashboard sepeda motor (menempel di lubang kunci) dan dapat dilihat oleh semua orang;

- Bahwa kemudian Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi W 5805 QW milik Saksi hilang setelah saat Saksi akan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah, namun sudah tidak ada/ hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil dan cara mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dan dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak pernah mendapatkan izin dan menjelaskan tujuannya secara jelas kepada Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut, selain Saksi yakni Saksi Didik Subagya dan Saksi Novita Karuniawati;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. Saksi NOVITA KARUNIAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dian Purwanti yang merupakan kakak Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi W 5805 QW, warna putih biru, Tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFP127GK264871, Nomor Mesin JFP1E2262839 pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 pukul 20.00 WIB di depan teras rumah



Saksi Dian Purwanti di Jalan Sultan Agung, Desa Kutorejo, Kecamatan. Kertosono, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa awalnya sebelum hilang, sepeda motor tersebut dipakai oleh Saksi Vio Dikki Saputra Dewa yang merupakan keponakan Saksi untuk membeli sayur sawi di Pasar Baru Banaran, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 pukul 19.00 WIB, sepeda motor tersebut di parkir di depan teras depan rumah (di bahu jalan) Jalan Sultan Agung, Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dalam keadaan kunci kontak berada di dalam dashboard sepeda motor;

- Bahwa posisi teras rumah Saksi Dian Purwanti lebih tinggi dari jalan, sedangkan posisi parkir sepeda motor tersebut berada di depan teras dengan posisi parkir di bahu jalan dengan kepala menghadap ke arah timur dan ekor motor menghadap ke arah barat;

- Bahwa pada saat itu, keadaan arus lalu lintas Jalan Sultan Agung, Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dalam keadaan ramai karena dijadikan jalan alternatif menuju ke Jalan Basuki Rahmat depan Kantor Kecamatan Kertosono selama pembangunan terowongan rel kereta api;

- Bahwa pada saat sebelum sepeda motor tersebut hilang, terdapat dua orang yang sedang melihat-lihat ikan hias di gerobak jualan ikan milik Agus Yunano dan dekat dengan tempat parkir sepeda motor tersebut, dan posisi kunci kontak sepeda motor tersebut berada di dashboard sepeda motor (menempel di lubang kunci) dan dapat dilihat oleh semua orang;

- Bahwa kemudian Saksi Dian Purwanti baru mengetahui bahwa sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi W 5805 QW hilang setelah saat Saksi Dian Purwanti akan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah, namun sudah tidak ada/ hilang;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelpon oleh Saksi Dian Purwanti dengan menanyakan apakah sepeda motor tersebut dipakai oleh Saksi, kemudian Saksi menjawab bahwa tidak menggunakan motor tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya hilang, kemudian Saksi Dian Purwanti langsung mencari di sekitar tempat hilang sepeda motor tersebut, dan bahwa benar sepeda motor tersebut telah hilang;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil dan cara mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dan dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak pernah mendapatkan izin dan menjelaskan tujuannya secara jelas kepada Saksi Dian Purwanti;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Dian Purwanti mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut, selain Saksi yakni Saksi Didik Subagya dan Saksi Dian Purwanti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

3. Saksi DIDIK SUBAGYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dian Purwanti yang merupakan istri Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi W 5805 QW, warna putih biru, Tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFP127GK264871, Nomor Mesin JFP1E2262839 pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 pukul 20.00 WIB di depan teras rumah Saksi Dian Purwanti di Jalan Sultan Agung, Desa Kutorejo, Kecamatan. Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya sebelum hilang, sepeda motor tersebut dipakai oleh Saksi Vio Dikki Saputra Dewa yang merupakan anak Saksi untuk membeli sayur sawi di Pasar Baru Banaran, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 pukul 19.00 WIB, sepeda motor tersebut di parkir di depan teras depan rumah (di bahu jalan) Jalan Sultan Agung, Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dalam keadaan kunci kontak berada di dalam dashboard sepeda motor;
- Bahwa posisi teras rumah Saksi lebih tinggi dari jalan, sedangkan posisi parkir sepeda motor tersebut berada di depan teras dengan posisi parkir di bahu jalan dengan kepala menghadap ke arah timur dan ekor motor menghadap ke arah barat;
- Bahwa pada saat itu, keadaan arus lalu lintas Jalan Sultan Agung, Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dalam keadaan ramai karena dijadikan jalan alternatif menuju ke Jalan Basuki Rahmat depan Kantor Kecamatan Kertosono selama pembangunan terowongan rel kereta api;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Njk



- Bahwa pada saat sebelum sepeda motor tersebut hilang, terdapat dua orang yang sedang melihat-lihat ikan hias di gerobak jualan ikan milik Agus Yunano dan dekat dengan tempat parkir sepeda motor tersebut, dan posisi kunci kontak sepeda motor tersebut berada di dashboard sepeda motor (menempel di lubang kunci) dan dapat dilihat oleh semua orang;
- Bahwa kemudian Saksi Dian Purwanti baru mengetahui bahwa sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi W 5805 QW hilang setelah saat Saksi Dian Purwanti akan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah, namun sudah tidak ada/ hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Dian Purwanti yang merupakan istri Saksi pada saat Saksi Dian Purwanti akan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah, namun sudah tidak ada/ hilang;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya hilang, kemudian Saksi dan Saksi Dian Purwanti langsung mencari di sekitar tempat hilang sepeda motor tersebut, dan bahwa benar sepeda motor tersebut telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil dan cara mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dan dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak pernah mendapatkan izin dan menjelaskan tujuannya secara jelas kepada Saksi Dian Purwanti;
- Bahwa menurut pendapat Saksi cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengambil kunci kontak yang diletakkan dalam dashboard sepeda motor tersebut yang dapat terlihat oleh Terdakwa saat hendak mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Dian Purwanti mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut, selain Saksi yakni Saksi Novita Kurniawati dan Saksi Dian Purwanti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

4. Saksi VIO DIKKI SAPUTRA DEWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dian Purwanti yang merupakan Ibu Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi W 5805 QW, warna putih biru, Tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFP127GK264871, Nomor Mesin JFP1E2262839 pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 pukul 20.00 WIB di depan teras rumah Saksi Dian Purwanti di Jalan Sultan Agung, Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya sebelum hilang, sepeda motor tersebut dipakai oleh Saksi untuk membeli sayur sawi di Pasar Baru Banaran, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 pukul 19.00 WIB, sepeda motor tersebut di parkir di depan teras depan rumah (di bahu jalan) Jalan Sultan Agung, Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dalam keadaan kunci kontak berada di dalam dashboard sepeda motor/ kunci kontak masih menempel di lubang kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa posisi teras rumah Saksi lebih tinggi dari jalan, sedangkan posisi parkir sepeda motor tersebut berada di depan teras dengan posisi parkir di bahu jalan dengan kepala menghadap ke arah timur dan ekor motor menghadap ke arah barat;
- Bahwa pada saat itu, keadaan arus lalu lintas Jalan Sultan Agung, Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dalam keadaan ramai karena dijadikan jalan alternatif menuju ke Jalan Basuki Rahmat depan Kantor Kecamatan Kertosono selama pembangunan terowongan rel kereta api;
- Bahwa pada saat sebelum sepeda motor tersebut hilang, terdapat dua orang yang sedang melihat-lihat ikan hias di gerobak jualan ikan milik Agus Yunano dan dekat dengan tempat parkir sepeda motor tersebut, dan posisi kunci kontak sepeda motor tersebut berada di dashboard sepeda motor dan dapat dilihat oleh semua orang;
- Bahwa kemudian Saksi Dian Purwanti yang merupakan Ibu Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi W 5805 QW hilang setelah saat Saksi Dian Purwanti akan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah, namun sudah tidak ada/ hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Dian Purwanti yang merupakan Ibu Saksi saat Saksi Dian

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Njk



Purwanti akan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah, namun sudah tidak ada/ hilang;

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya hilang, kemudian Saksi dan Saksi Dian Purwanti langsung mencari di sekitar tempat hilang sepeda motor tersebut, dan bahwa benar sepeda motor tersebut telah hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil dan cara mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dan dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak pernah mendapatkan izin dan menjelaskan tujuannya secara jelas kepada Saksi Dian Purwanti;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Dian Purwanti mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut, selain Saksi yakni Saksi Novita Kurniawati, Saksi Dian Purwanti, dan Saksi Didik Subagya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi W 5805 QW, warna putih biru, Tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFP127GK264871, Nomor Mesin JFP1E2262839 pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 pukul 20.00 WIB milik Saksi Dian Purwanti Jalan Sultan Agung, Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan jalan kaki menuju gapura Desa Pandantoyo dekat warung Bakso Satria untuk membeli deker di toko Jalan Sultan Agung, kemudian Terdakwa menghentikan orang tidak dikenal yang lewat dengan sepeda motor kemudian Terdakwa menumpang hingga toko deker tersebut;

- Bahwa deker yang hendak dibeli oleh Terdakwa tidak ada, kemudian Terdakwa berjalan ke arah timur sejauh 100 (seratus) meter dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi W 5805 QW warna putih biru, Tahun 2016 terparkir menghadap ke timur di depan teras rumah Saksi Dian Purwanti dengan kondisi kunci

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Njk



kontak masih dalam keadaan menempel lubang kunci dashboard sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan mesin dengan menggunakan kunci sepeda motor yang masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa membawa ke Jombang dengan terlebih dahulu berhenti di jembatan Brantas Kertosono dan melepas plat nomor polisi sepeda motor bagian belakang dan kemudian Terdakwa buang ke dalam sungai Brantas Kertosono, sedangkan untuk plat nomor polisi sepeda motor bagian depan tidak berhasil dilepas dan dibuang sehingga Terdakwa biarkan hingga dibawa ke tempat kos Terdakwa yang berada di Jombang;
- Bahwa kondisi arus lalu lintas di jalan tersebut dalam keadaan ramai namun pintu rumah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut, sebelumnya berwarna putih biru, kemudian warna biru pada bagian depan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa ditutup stiker atau skotlet warna merah sedangkan pada bagian warna putih tetap. Selain itu, sepeda motor tersebut awalnya berplat nomor polisi W 5805 QW pada bagian depannya, kemudian setelah 1 (satu) minggu Terdakwa ganti dengan plat nomor polisi palsu menjadi AG 2462 UM dengan dipasang pada bagian depan dan belakang, sedangkan untuk sisa plat nomor polisi W 5805 QW bagian depan disimpan di kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi W 5805 QW, warna putih biru, Tahun 2016 dari pemiliknya Saksi Dian Purwanti;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi W 5805 QW, warna putih biru, Tahun 2016 milik Saksi Dian Purwanti tersebut adalah dengan tujuan hendak dimiliki dan dipergunakan sehari-hari untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi AG 2462 UM;
 - 1 (satu) bendel fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi W 5805 QW, warna putih biru, Tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFP127GK264871, Nomor Mesin JFP1E2262839, atas nama Agung Heru Kristanto, alamat Jalan Keris –I/17, RT. 05, RW. 03, Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi W 5805 QW, warna putih biru, Tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFP127GK264871, Nomor Mesin JFP1E2262839, atas nama Agung Heru Kristanto, alamat Jalan Keris – I/17, RT. 05, RW. 03, Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
 - 1 (satu) plat kendaraan sepeda motor Nomor Polisi W 5805 QW;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa seizin pemiliknya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi W 5805 QW, warna putih biru, Tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFP127GK264871, Nomor Mesin JFP1E2262839 pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 pukul 20.00 WIB milik Saksi Dian Purwanti Jalan Sultan Agung, Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dengan tujuan untuk dimiliki;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan jalan kaki menuju gapura Desa Pandantoyo dekat warung Bakso Satria untuk membeli deker di toko Jalan Sultan Agung, kemudian Terdakwa menghentikan orang tidak dikenal yang lewat dengan sepeda motor kemudian Terdakwa menumpang hingga toko deker tersebut dan deker yang hendak dibeli oleh Terdakwa tidak ada, kemudian Terdakwa berjalan ke arah timur sejauh 100 (seratus) meter dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi W 5805 QW warna putih biru, Tahun 2016 terparkir menghadap ke timur di bahu jalan depan teras rumah Saksi Dian Purwanti dengan kondisi arus lalu lintas di jalan tersebut dalam keadaan ramai namun pintu rumah dalam keadaan terbuka dan kunci kontak masih dalam keadaan menempel lubang kunci dashboard sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan mesin dengan menggunakan kunci sepeda motor yang masih menempel di sepeda motor tersebut kemudian membawanya ke Jombang dengan terlebih dahulu berhenti di jembatan Brantas Kertosono dan melepas plat nomor polisi sepeda motor bagian belakang dan kemudian Terdakwa buang ke dalam sungai Brantas Kertosono, sedangkan untuk plat nomor polisi sepeda motor bagian depan tidak berhasil dilepas dan dibuang sehingga Terdakwa biarkan hingga dibawa ke tempat kos Terdakwa yang berada di Jombang;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut, sebelumnya berwarna putih biru, kemudian warna biru pada bagian depan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa ditutup dengan stiker atau skotlet warna merah sedangkan pada bagian warna putih tetap. Selain itu, sepeda motor tersebut awalnya berplat nomor polisi W 5805 QW pada bagian depannya, kemudian setelah 1 (satu) minggu Terdakwa ganti dengan plat nomor polisi palsu menjadi AG 2462 UM dengan dipasang pada bagian depan dan belakang, sedangkan untuk sisa plat nomor polisi W 5805 QW bagian depan disimpan di kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum lainnya yang merupakan pendukung

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Njk



hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang bertindak sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Mohammad Faizal Amru Jamiah Bin Budi Martias adalah pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan pemindahan sesuatu barang yang bukan haknya dari suatu tempat ke tempat yang lain dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa telah mengambil tanpa seizin pemiliknya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi W 5805 QW, warna putih biru, Tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFP127GK264871, Nomor Mesin JFP1E2262839 pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 pukul 20.00 WIB milik Saksi Dian Purwanti Jalan Sultan Agung, Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa hendak membeli deker di toko Jalan Sultan Agung namun tidak ada hingga kemudian Terdakwa berjalan ke arah timur sejauh 100 (seratus) meter dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi W 5805 QW warna putih biru, Tahun 2016 terparkir menghadap ke timur di bahu jalan depan teras rumah Saksi Dian Purwanti dengan kondisi arus lalu lintas di jalan tersebut dalam keadaan ramai namun pintu rumah dalam keadaan terbuka dan kunci kontak masih dalam keadaan menempel lubang kunci dashboard sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan mesin dengan menggunakan kunci sepeda motor yang masih



menempel di sepeda motor tersebut selanjutnya membawanya ke Jombang dengan terlebih dahulu berhenti di jembatan Brantas Kertosono dan melepas plat nomor polisi sepeda motor bagian belakang dan kemudian Terdakwa buang ke dalam sungai Brantas Kertosono, sedangkan untuk plat nomor polisi sepeda motor bagian depan tidak berhasil dilepas dan dibuang sehingga Terdakwa biarkan hingga dibawa ke tempat kos Terdakwa yang berada di Jombang;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut, sebelumnya berwarna putih biru, kemudian warna biru pada bagian depan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa ditutup stiker atau skotlet warna merah sedangkan pada bagian warna putih tetap. Selain itu, sepeda motor tersebut awalnya berplat nomor polisi W 5805 QW pada bagian depannya, kemudian setelah 1 (satu) minggu Terdakwa ganti dengan plat nomor polisi palsu menjadi AG 2462 UM dengan dipasang pada bagian depan dan belakang, sedangkan untuk sisa plat nomor polisi W 5805 QW bagian depan disimpan di kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa telah mengambil tanpa seizin pemiliknya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi W 5805 QW, warna putih biru, Tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFP127GK264871, Nomor Mesin JFP1E2262839 pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 pukul 20.00 WIB milik Saksi Dian Purwanti Jalan Sultan Agung, Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari Saksi Dian Purwanti kemudian Terdakwa melepas plat nomor polisi bagian belakang dan membuangnya di sungai Brantas Kertosono kemudian setelah 1 (satu) minggu kemudian sisa plat nomor polisi W 5805 QW bagian depan tersebut diganti oleh Terdakwa menjadi AG 2462 UM dengan dipasang pada bagian depan dan belakang. Selain itu, sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut, sebelumnya berwarna putih biru, kemudian warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian depan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa ditutup dengan stiker atau skotlet warna merah. Kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dipergunakan sehari-hari untuk bekerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur terakhir dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi W 5805 QW, warna putih biru, Tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFP127GK264871, Nomor Mesin JFP1E2262839, atas nama Agung Heru Kristanto, alamat Jalan Keris -I/17, RT. 05, RW. 03, Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi W 5805 QW, warna putih biru, Tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFP127GK264871, Nomor Mesin JFP1E2262839, atas nama Agung Heru Kristanto, alamat Jalan Keris - I/17, RT. 05, RW. 03, Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Njk



yang telah disita dari Saksi Dian Purwanti, maka dikembalikan kepada Saksi Dian Purwanti;

- 1 (satu) plat kendaraan sepeda motor Nomor Polisi W 5805 QW;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi AG 2462 UM;

yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Dian Purwanti, maka dikembalikan kepada Saksi Dian Purwanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Faizal Amru Jamiah Bin Budi Martias** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi AG 2462 UM;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi W 5805 QW, warna putih biru, Tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFP127GK264871, Nomor Mesin JFP1E2262839, atas nama Agung Heru Kristanto, alamat Jalan Keris –I/17, RT. 05, RW. 03, Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi AG 2462 UM, warna putih biru, Tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFP127GK264871, Nomor Mesin JFP1E2262839, atas nama Agung Heru Kristanto, alamat Jalan Keris – I/17, RT. 05, RW. 03, Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- 1 (satu) plat kendaraan sepeda motor Nomor Polisi W 5805 QW;

Dikembalikan kepada Saksi Dian Purwanti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, oleh Irwan Efendi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nursanti, S.H., dan Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Atik Juliati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dyah Nursanti, S.H.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

Suhardi, S.H.